



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KE *PUBLIC ACCOUNT COMMITTEE*
DAN
*AUDITOR GENERAL OF CANADA***

DI NEGARA KANADA

19 MEI 2024 s.d. 25 MEI 2024



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. LATAR BELAKANG	3
	B. DASAR HUKUM	5
	C. PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI.....	5
	D. ALASAN KUNJUNGAN KERJA.....	7
	E. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA.....	8
BAB II	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA.....	10
	A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI.....	10
	B. AGENDA KEGIATAN.....	11
	1. Pertemuan dengan <i>Public Account Committee</i>	13
	2. Pertemuan dengan <i>Auditor General of Canada</i>	17
BAB III	PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPR RI memiliki tiga fungsi, anggaran; legislasi; dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran, dibentuk Badan Anggaran. Kemudian untuk memperkuat fungsi legislasi, dibentuk Badan Legislasi. Maka untuk memperkuat fungsi pengawasan, dibentuklah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dalam Pasal 23 E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya”. Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.

Kemudian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa: “DPR bertugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; dan huruf e menyebutkan “DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK”.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 112D ayat 1 menyebutkan: “BAKN bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada ayat (2) disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Luar Negeri adalah ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR”.

Kunjungan Teknis ke negara lain ini adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara *Learning By Doing* bagi Anggota Parlemen untuk menambah wawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Hasil kunjungan teknis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam melakukan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan karena adanya *transfer of knowledge* dari negara yang dikunjungi oleh anggota delegasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Keputusan Rapat BAKN DPR RI tanggal 16 Mei 2023

C. PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI

Kanada adalah salah satu negara terbesar di dunia yang terletak di Benua Amerika Utara. Luas wilayah yang sebesar 9.984.670 km² yang menjadikannya sebagai negara terluas kedua di dunia setelah Rusia. Kanada merupakan Negara *Realm Commonwealth* dengan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional Federal. Adapun yang dimaksud dengan *Realm Commonwealth* adalah negara kerajaan persemaikmuran Inggris yang mengakui Raja Britania Raya atau Raja Inggris sebagai Kepala Negaranya sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Rakyat Kanada selama 5 tahun sekali. Ibukota Negara Kanada adalah Ottawa.

Kanada membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia Tahun 1952, sejak ditandatanganinya persetujuan kedua negara untuk masing-masing membuka perwakilan diplomatik (Kementerian Luar Negeri, 2019). Perdagangan Indonesia dan Kanada masih didominasi oleh perdagangan non migas. Pada tahun 2021, Kanada berada pada urutan ke 31 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dengan pangsa sebesar 0,5% dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia. Sedangkan sebagai importir, Kanada berada pada posisi ke 15 dengan pangsa sebesar 1,2% dari total impor Indonesia dari Dunia.

Di bidang ekonomi, Kanada merupakan salah satu negara maju yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nominal yang tinggi. PDB nominal Kanada pada tahun 2020 mencapai US\$1,742 triliun dengan Pendapatan Perkapitanya adalah sekitar US\$45.900,-. Pendapatan Domestik Bruto dan Perkapita yang tinggi ini, Kanada termasuk 10 besar sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan juga negara terkaya di dunia. Pertumbuhan ekonomi Kanada yang pesat ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang berlimpah terutama di sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam serta industri-industri teknologi lainnya. Sedangkan di bidang pemerintahan, Kanada memiliki komite yang bertugas melakukan pemeriksaan dan evaluasi khususnya penggunaan dana publik yaitu *auditor general of Canada* dan *public account committee of Canada*.

Auditor general of Canada adalah pejabat parlemen yang ditunjuk untuk masa jabatan selama sepuluh tahun atas rekomendasi Dewan Perwakilan dan Senat. Adapun tanggungjawabnya meliputi pemeriksaan operasional pemerintah federal dan teritorial serta memberikan informasi, jaminan dan saran secara independen kepada Parlemen dan Majelis Legislatif tentang pengelolaan dana publik. Setiap tahun, Dewan Keuangan Kanada menunjuk auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan *auditor general of Canada*. Hasil audit tersebut akan disampaikan ke Dewan Keuangan dan *House of Commons* yang merupakan bagian dari Parlemen Kanada.

Public account committee of Canada adalah komite penting dalam sistem pengawasan Parlemen Kanada. Komite ini berfokus pada kebijakan dan pengelolaan administrasi program pemerintah serta memiliki budaya politik yang berbeda dengan komite lainnya. Adapun tugasnya antara lain melakukan pemeriksaan penggunaan dana publik oleh pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi dan efisiensi, memberikan informasi yang akuntabel dan independen dalam bentuk laporan audit serta melakukan review laporan dari *auditor general of Canada* yang disampaikan kepada Dewan

Perwakilan. Public account committee of Canada dalam melaksanakan tugasnya diperkenankan memanggil saksi ahli untuk memberikan rekomendasi suatu temuan permasalahan dan memberikan tanggapannya.

D. ALASAN KUNJUNGAN KERJA

Akuntabilitas merupakan konsep dasar kinerja BAKN. Hal ini karena BAKN melalui tugas dan fungsinya bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAKN juga memastikan agar penggunaan keuangan negara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh BAKN bertujuan agar akuntabilitas sektor publik dalam penggunaan keuangan negara terlaksana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping asas akuntabilitas, fungsi pengawasan oleh BAKN juga mendorong penggunaan keuangan negara yang efisien dan efektif bagi seluruh lembaga negara dan pengguna keuangan negara.

BAKN 2019-2024 merupakan alat kelengkapan dewan "termuda" pada DPR RI periode 2019-2024 mengingat BAKN baru kembali dibentuk pada tahun 2018 sehingga membutuhkan contoh pola kerja yang baik dari alat kelengkapan dewan serupa di negara-negara lain. Saat ini, BAKN masih terus mencari bentuk pola kerja terbaiknya dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa hal utama yang menjadi isu utama pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh BAKN yaitu:

1. Peningkatan kualitas penelaahan hasil pemeriksaan BPK. Dengan kualitas penelaahan yang komprehensif dan berkualitas baik, dapat menjadi dasar dalam melakukan keputusan politik DPR RI terkait penggunaan keuangan negara oleh seluruh entitas yang mendapatkan pendanaan dari keuangan negara.
2. Pola kerja terkait tindak lanjut hasil pembahasan komisi terhadap hasil temuan BPK. Dengan pola kerja BAKN saat ini yang sifatnya “*bottom up*”, perlu diketahui mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan negara lain yang memiliki tugas serupa dengan BAKN.
3. Hubungan BAKN dengan BPK RI selaku *supreme audit institution*. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, disebutkan bahwa BAKN dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Dalam hal ini BAKN perlu mengetahui hubungan kerjasama yang ideal antara BAKN dengan BPK. Kerjasama ini terutama mengenai data dari BPK yang menjadi basis penelaahan bagi BAKN.
4. Hubungan BAKN dengan lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dan juga merupakan *counterpart* dari komisi-komisi di DPR RI.

E. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Tujuan utama dari BAKN DPR RI berkunjung ke negara Kanada adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum mengenai tugas, fungsi, dan wewenang, dari Parlemen Kanada serta gambaran secara khusus *Public Accounts Committee* yang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara.
2. Mengetahui mekanisme kerja antara *Public Accounts Committee* dengan *Auditor General of Canada*, dan bagaimana *Public Accounts Committee*

mendukung kebutuhan parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.

3. Mendapatkan gambaran atas pembahasan lebih lanjut antara Parlemen dengan *Public Accounts Committee* mengenai laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh *Auditor General of Canada*.
4. Mendapatkan gambaran bagaimana *Public Accounts Committee* melakukan penelaahan/reviu atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh *Auditor General of Canada*, dan bagaimana hasil penelaahan tersebut disampaikan kepada Parlemen dan komite lainnya yang terkait.
5. Mendapatkan gambaran hubungan kerja antara *Public Accounts Committee* dengan komite lain di Parlemen, khususnya terkait hasil pemeriksaan *Auditor General of Canada* terhadap mitra kerja komite lain.
6. Mengetahui gambaran mengenai tugas, fungsi, dan wewenang *Auditor General of Canada* yang terkait dengan pengawasan terhadap keuangan negara.
7. Mengetahui mekanisme kerja antara *Auditor General of Canada* dengan *Public Accounts Committee*, dan bagaimana *Auditor General of Canada* mendukung kebutuhan parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
8. Mendapatkan gambaran jenis, ruang lingkup, dan *time schedule* pemeriksaan keuangan negara oleh *Auditor General of Canada* dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada Parlemen Kanada

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Kegiatan Kunjungan ke *The Public Accounts Committee* pada Parlemen Kanada serta *The Auditor General of Canada* di Negara Kanada 19 Mei 2024 s.d. 25 Mei 2024, diikuti oleh 10 (sepuluh) orang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota BAKN DPR RI, 2 (dua) orang Staf Sekretariat BAKN DPR RI, dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BAKN DPR RI sebagai berikut.

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si	F-Demokrat	Ketua BAKN
2.	A-201	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	F-PDIP	Wakil Ketua BAKN
3.	A-423	Dr. Hj. Anis Byarwati	F-PKS	Wakil Ketua BAKN
4.	A-83	Ir. Irwan Ardi Hasman	F-GERINDRA	Anggota
5.	A-18	Drs. H. Fathan, M.A.P.	F-PKB	Anggota
6.	A-476	Dr. H.M. Amir Uskara, M. KES.	F-PPP	Anggota
7.	A-498	Primus Yustisio, SE., MAP	F-PAN	Anggota
8.	-	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	-	Kepala Set BAKN
9.	-	James Hezaro, A Md. M.	-	Staf Set Biro Persidangan II
10.	-	Vivi Adeyani Tandean, M.Ak., CA.	-	Tenaga Ahli BAKN

B. AGENDA KEGIATAN

Adapun acara Kunjungan Kerja Luar Negeri BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan Fungsi Diplomasi dan Untuk Mendapatkan Masukan Terkait Fungsi Dan Tata Kerja *The Public Accounts Committee* pada Parlemen Kanada serta *The Auditor General of Canada* yang dilaksanakan dari tanggal 19 Mei 2024 s.d. 25 Mei 2024 dengan agenda kegiatan sebagai berikut.

NO	HARI/TGL JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	MINGGU, 19 MEI 2024		
	17.40 – 22.40	Jakarta - Dubai	EK 375L (Emirates Airlines) Terminal 3 Soekarno Hatta
2.	SENIN, 20 MEI 2024		
	03.30 – 09.30	Dubai - Toronto	EK 241L
	12.10 – 13.12	Toronto - Ottawa	Air Canada
3.	SELASA, 21 MEI 2024		
	10.30 – 12.00	Rapat Persiapan Tim	
	12.00 – 13.30	ISHOMA	
	13.30 – 19.00	Rapat Persiapan Tim	
4.	RABU, 22 MEI 2024		

10.30 – 12.00	Rapat Persiapan Tim	
12.00 – 13.30	ISHOMA	
13.30 – 18.00	Rapat Persiapan Tim	
19.00 – 21.00	Pertemuan dengan KBRI di Ottawa	Bapak Daniel Tumpal S. Simanjuntak
5. KAMIS, 23 MEI 2024		
07.00 – 08.00	Sarapan di Hotel	
10.00 – 12.00	Pertemuan dengan <i>Audit General of Canada</i>	
12.00 – 13.30	ISHOMA	
15.30 – 17.30	Pertemuan dengan <i>Public Account Committee of Canada</i>	
17.30 – 19.00	Informal meeting <i>Public Account Committee of Canada</i> dengan delegasi Indonesia	
6. JUMAT, 24 MEI 2024		
10.30 – 12.00	Rapat evaluasi tim	
7. SABTU, 25 MEI 2024		
03.00 pagi	Ke Airport Ottawa	
05.55 – 06.42	Ottawa - Montreal	Air Canada

	10.20 – 06.30	Montreal - Dubai	EK 244Q (Emirated Airlines)
8. MINGGU, 26 MEI 2024			
	10.50 – 22.15	Dubai - Jakarta	EK 358Q Tiba di Jakarta Terminal 3 Cengkareng

Adapun informasi yang didapat oleh para anggota delegasi BAKN DPR RI adalah sebagai berikut:

1. **Pertemuan dengan *Public Accounts Committee* di Kanada**

Sejarah berdirinya *Public Accounts Committee* di Kanada

Tradisi legislatif gaya Westminster yang diwarisi Kanada dari Britania Raya, maka pemerintah tidak dapat membelanjakan uang publik atau menaikkan pajak tanpa terlebih dahulu meminta dan mendapatkan persetujuan eksplisit dari Parlemen. Selain itu, perlu dipastikan bahwa dana tersebut telah dibelanjakan sesuai jumlah dan tujuan yang ditentukan oleh otorisasi. Oleh karena itu, beberapa bentuk akuntansi dan audit publik harus dilakukan untuk memastikan bahwa niat Parlemen telah dihormati. Peran akuntansi dan audit tersebut secara tradisional dijalankan oleh komite akun publik.

Standing Committee on Public Accounts telah ada sejak Konfederasi dan memiliki pendahulu yang jauh sebelum tahun 1867. Pada tahun 1878, Undang-Undang Pendapatan dan Audit Terpadu (*Consolidated Revenue and Audit Act*) menetapkan posisi *Auditor General* sebagai pejabat dan pelayan Parlemen untuk mengontrol penerbitan uang publik dan mengaudit pengeluaran. Laporan audit kemudian tersedia untuk Dewan dan *Public Accounts Committee*.

Pada tahun 1931, fungsi ganda mengontrol penerbitan uang publik dan audit pengeluaran dipisahkan menjadi dua posisi yang berbeda. *Auditor*

General mempertahankan tanggung jawab penuh untuk melakukan *audit independen ex post* terhadap pengeluaran pemerintah. Sebuah posisi baru dibentuk, Pengawas Keuangan (*Comptroller of the Treasury*), untuk mengontrol penerbitan uang dan melakukan audit eksekutif sebelum pembayaran. Pada tahun 1958, setelah hampir 90 tahun diketuai oleh anggota pemerintah, *Public Accounts Committee* kembali ke tradisi *British House of Commons* dengan memilih Ketua dari jajaran Oposisi Resmi. Selain itu, setelah tahun 1958, pemeriksaan laporan *Auditor General* menjadi kegiatan rutin Komite.

Pada tahun 1977, amandemen Undang-Undang *Auditor General* (the Act) mendefinisikan ulang dan memperluas mandat Kantor *Auditor General*. Selain melakukan audit keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah, mereka juga diberikan kapasitas untuk melakukan audit kinerja yang memeriksa praktik manajemen, kontrol, dan sistem pelaporan pemerintah untuk menilai apakah pemerintah telah memperhatikan ekonomi dan efisiensi, serta memiliki prosedur untuk mengukur dan melaporkan efektivitas.

Pada bulan Juni 1994, Undang-Undang tersebut diamandemen lagi untuk menyediakan produksi hingga tiga laporan per tahun selain laporan tahunan *Auditor General*. Amandemen lebih lanjut terhadap Undang-Undang pada bulan Desember 1995 menetapkan posisi Komisaris Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di dalam *Office of Auditor General*.

Delegasi BAKN DPR-RI yang dipimpin H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si telah melakukan kunjungan kerja ke Kanada dalam rangka melakukan pertemuan dengan *Public Accounts Committee*. Pertemuan dilakukan dalam rangka *sharing best practices*, melakukan pertukaran informasi terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara di Kanada dan

Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi BAKN DPR-RI didampingi staf KBRI Kanada.

Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Kanada diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Kanada serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi sebagai berikut :

1. Keanggotaan *Public Accounts Committee* berjumlah 11 orang yang terdiri dari 1 orang pimpinan, 2 orang wakil pimpinan dan 8 orang anggota.
2. Dalam pelaksanaan fungsinya, setiap komite biasanya dibantu oleh seorang panitera komite, satu atau lebih analis, dan seorang asisten komite. Bantuan sesekali juga diberikan oleh panitera legislatif dan pengacara dari Kantor Panitera Hukum dan Penasihat Parlemen. Individu-individu ini bersifat non-partisan dan melayani semua anggota komite serta perwakilan dari semua partai secara setara
3. *Public Accounts Committee* memainkan peran unik dalam legislatif. Tidak seperti kebanyakan komite, mereka tidak terlibat dalam proses legislatif dan tidak mempertimbangkan rancangan undang-undang. Mereka seharusnya fokus pada administrasi program pemerintah, bukan pada mengkritik arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, mereka merupakan makhluk yang unik, sering kali memiliki budaya politik mereka sendiri yang berbeda dari komite legislatif. Budaya komite dipengaruhi oleh banyak hal termasuk: ketua, wakil ketua, anggota individu, realitas politik, dan berbagai interpretasi tentang kerangka acuan dan mandat komite.
4. Legislatif dalam sistem Westminster terlibat dalam meneliti anggaran dengan dua cara: mereka mempertimbangkan dan menyetujui perkiraan anggaran, dan mereka merupakan kendaraan utama bagi legislatif untuk meneliti pengeluaran oleh pemerintah setelah fakta (*ex post facto*).

5. *Public Accounts Committee* (PAC) memainkan peran penting. Sebagai komite audit legislatif, PAC dapat memberikan tekanan pada departemen dan lembaga dengan cara:
- a. Memanggil saksi untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan tindakan apa yang mereka ambil untuk memperbaiki masalah;
 - b. Mendukung temuan auditor legislatif dan membuat rekomendasi agar departemen dan lembaga mengambil tindakan korektif;
 - c. Memaksa departemen dan lembaga untuk menanggapi rekomendasi auditor legislatif dan PAC;
 - d. Menindaklanjuti dengan departemen dan lembaga untuk memastikan rekomendasi telah diimplementasikan.





2. **Pertemuan dengan *Auditor General* di Kanada**

Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Kanada diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Kanada serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi sebagai berikut :

1. *Auditor General* Kanada adalah Pejabat Parlemen yang diangkat untuk masa jabatan yang tidak dapat diperpanjang selama 10 tahun berdasarkan resolusi House of Commons dan Senat. Tanggung jawab *Auditor General* meliputi:
 - a. mengaudit operasi pemerintah federal dan teritorial;
 - b. menyediakan informasi, jaminan, dan nasihat independen kepada Parlemen dan majelis legislatif mengenai pengelolaan dana publik.

2. *Auditor General* Kanada melayani Parlemen dengan memberikan informasi yang objektif, berdasarkan fakta, dan nasihat ahli tentang program dan kegiatan pemerintah yang dikumpulkan melalui audit. Anggota parlemen menggunakan laporan *Auditor General* untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pemerintah federal atas pengelolaan dana publik. Pekerjaan yang dilakukan disebut audit legislatif. *Auditor General* Kanada adalah Pejabat Parlemen yang melaksanakan pekerjaan atas nama Parlemen, dan yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Parlemen adalah badan legislatif federal Kanada.
3. *Auditor General* melakukan dua kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pemerintah.
Auditor General mengaudit berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah federal Kanada dan tiga wilayahnya. Kegiatan-kegiatan ini mencakup topik seperti kesehatan, budaya, lingkungan, keuangan, pertanian, transportasi, dan penelitian ilmiah, untuk menyebutkan beberapa saja.
 - b. Masalah Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
Pekerjaan *Auditor General* mengenai masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan meningkat setelah posisi Komisaris Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (CESD) dibentuk pada tahun 1995. Sebagai bagian dari mandat luas CESD, CESD mengaudit dan melaporkan pengelolaan masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah federal.
4. *Auditor General* tidak mengaudit topik yang berada di luar mandat yang telah diberikan kepada *Auditor General*. Contohnya adalah keputusan kebijakan, yang merupakan hak prerogatif Parlemen dan pemerintah, serta bidang apa pun yang berada di bawah yurisdiksi eksklusif Bangsa Pertama, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota.



BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Negara Kanada ini disampaikan. Kiranya laporan ini nantinya akan dapat menjadi bahan kajian, pertimbangan dan rujukan dalam meningkatkan peran dan fungsi BAKN DPR RI dalam menjalankan tugasnya.

Jakarta, Mei 2024

**BADAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA DPR RI,
KETUA**

H. WAHYU SANJAYA S.E.

A-533

